



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.KAg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

BAHSAN BIN MUHARAM, tempat dan tanggal lahir, Harimau Tandang, 4 Januari 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Lingkar Selatan, No. 020, Desa Ibul Besar III, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

SAMTINI BINTI SABTU (alm), tempat dan tanggal lahir, Kapuk, 16 Agustus 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Lingkar Selatan, No. 020, Desa Ibul Besar III, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Yang dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa Khusus kepada ANAS MAHMUDI, S.HI dan DIDIK MASHADI, S.HI, advokat dari kantor hukum Anas Mahmudi, S.HI & Rekan, sebagaimana surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 77/SK/Pdt.G/2024/PA.KAg, tanggal 5 Februari 2024, sebagai kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar dengan register Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.KAg. tanggal 29 Januari 2024 telah mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap seorang anak yang bernama Taniya Yunita binti Jaman dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari minggu, tanggal 3 Oktober 1993 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (sekarang Kabupaten Ogan Ilir), pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 225/15/X/2003, tanggal 9 Oktober 2003;
2. Bahwa, Taniya Yunita binti Jaman adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Jaman bin Boman dengan Wiwik Sanawiyah binti Senen yang menikah pada hari kamis, tanggal 5 Januari 2006, sebagaimana surat keterangan dari Pemerintah Desa Talang Pangeran Ilir, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, Nomor 140/201/TPI-PB/X/2022, sementara para Pemohon adalah calon wali dari anak tersebut;
3. Bahwa, selama ini pasangan suami isteri yang bernama Jaman bin Boman dengan Wiwik Sanawiyah binti Senen bersama anaknya yang bernama Taniya Yunita binti Jaman tinggal bersama di Kertapati, Kota Palembang;
4. Bahwa, kemudian ayah kandung anak yang bernama Taniya Yunita tersebut yang bernama Jaman bin Boman telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015 karena sakit dan dimakamkan di pemakaman keluarga Desa Talang Pangeran Ilir, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana surat keterangan kematian Nomor 140/218/TPI-PB/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Talang Pangeran Ilir, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir;

Halaman 2 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, kemudian pada tanggal 20 November 2018, ibu kandung anak yang bernama Taniya Yunita tersebut yang bernama Wiwik Sanawiyah binti Senen menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama M. Syukri S.Pd bin H, Udin (alm) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Barat. Pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Barat sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0105/19/XI/2018, dan setelah akad nikah, Wiwik Sanawiyah binti Senen dengan M. Syukri, S.Pd bin H Udin tinggal bersama di Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dan tidak lagi memiliki keturunan dari pernikahan tersebut;
6. Bahwa, setelah pernikahan antara Wiwik Sanawiyah binti Senen dengan M. Syukri, S.Pd bin H Udin, anak yang bernama Taniya Yunita binti Jaman itu tidak lagi mau tinggal bersama orang tuanya dan memilih tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara dari neneknya anak tersebut;
7. Bahwa, kemudian ibu kandung dari anak yang bernama Taniya Yunita yang bernama Wiwik Sanawiyah binti Senen telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2023 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Moh. Husen Palembang karena sakit dan dimakamkan di pemakaman Umum Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 1610-KM-09082023-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir;
8. Bahwa, para Pemohon memerlukan penetapan perwalian atas anak yang bernama Taniya Yunita binti Jaman untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
9. Bahwa, sejak meninggalnya almarhumah Wiwik Sanawiyah binti Senen hingga diajukannya permohonan perwalian ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut diatas;

Halaman 3 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, pada saat meninggal dunia, almarhumah Wiwik Sanawiyah binti Senen berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru di SD Negeri 1 Simpang Empat Padu, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian almarhumah meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan Pensiun (Taspen) dengan nomor 440054375 atas nama Wiwik Samawiyah. Oleh sebab itu untuk keperluan pengurusan harta peninggalan/warisan pengambilan dana tabungan pensiun (Taspen) tersebut serta pengelolaannya terhadap anak yang bernama Taniya Yunita binti Jaman maka para Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Kayuagung;

11. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa, dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah serta ibu kandung anak tersebut berupa Tabungan Pensiun (Taspen) dengan nomor 440054375 atas nama Wiwik Samawiyah;
- b. Bahwa, anak tersebut butuh perlindungan dan pengawasan dari pihak manapun;
- c. Bahwa, para Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan menegashu dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

12. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (Bahsan bin Muharam) dan Pemohon II (Samtini binti Sabtu (alm)) sebagai wali dari seorang anak yang bernama Taniya Yunita binti Jasman, anak kandung dari pasangan suami isteri yang

Halaman 4 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jaman bin Boman (alm) dan Wiwik Sanawiyah binti Senen (almh);

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa para hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon yang didampingi oleh Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar dengan register Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.KAg. tanggal 29 Januari 2024, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahsan (Pemohon I), NIK 1610050401700002 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, yang bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samtini (Pemohon II), NIK 1610055608760002 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, yang bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bahsan (Pemohon I) dan Samtini (Pemohon II) dengan Nomor 225/15/X/2003, tanggal 9 Oktober 2003, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (sekarang Kabupaten Ogan Ilir), yang bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti (P-3);

Halaman 5 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.KAg



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bahsan (Pemohon I), Nomor 1610051404100027, tanggal 20 September 2021, dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir yang bermeterai cukup dan dinazzegelemd, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan atas nama Jaman bin Boman dengan Wiwik Sanawiyah binti Senen, Nomor 140/031/TPI-PB/II/2024, tanggal 22 Januari 2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Pangeran Ilir, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, yang bermeterai cukup dan dinazzegelemd, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Taniya Putri, Nomor 23.625/AK-TLB/2008, tanggal 19 Agustus 2008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, yang bermeterai cukup dan dinazzegelemd, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti (P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jaman bin Boman, Nomor 140/218/TPI-PB/XI/2023, tanggal 6 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Pangeran Ilir, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, yang bermeterai cukup dan dinazzegelemd, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Syukri S.Pd bin H. Udin dan Wiwik Sanawiyah binti Senen dengan Nomor 0105/19/XI/2018, tanggal 21 November 2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir yang bermeterai cukup dan dinazzegelemd, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti (P-8);

Halaman 6 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wiwik Sanawiyah, Nomor 1610-KM-09082023-0011, tanggal 19 Agustus 2023, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, yang bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti (P-9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwik Sanawiyah, NIK 1602185006720008, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, yang bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti (P-10);

11. Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Kenaikan Gaji Berkala atas nama Wiwik Sanawiyah, Nomor 1822.3/292/BKD.III/2022, tanggal 1 November 2022, dikeluarkan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti (P-11);

12. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Wiwik Sanawiyah, Nomor 440054375, tanggal 18 September 2008, dikeluarkan oleh Direksi PT Taspen, yang bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti (P-12);

13. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir, Nomor 823/10.3/KPTS.I-IV/BKPP.III/2022, tanggal 31 Maret 2022 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai atas nama Wiwik Sanawiyah, yang bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti (P-13);

Menimbang, bahwa Kuasa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Syukri bin H. Udin, saksi adalah suami almarhumah Wiwik Sanawiyah dan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon adalah saudara sepupu dari almarhum Jaman bin Boman dan Wiwik Sanawiyah binti Senen;
- Bahwa, almarhum Jaman bin Boman dan Wiwik Sanawiyah binti Senen adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa, almarhum Jaman bin Boman telah meninggal dunia karena sakit dan almarhumah Wiwik Sanawiyah binti Senen juga telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, orang tua dari almarhum Jaman bin Boman sudah meninggal dunia dan orang tua dari almarhumah Wiwik Sanawiyah juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Wiwik Sanawiyah bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Guru;
- Bahwa, para Pemohon beragama Islam dan mampu merawat dan memelihara Taniya Yunita;
- Bahwa, tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Taspen milik almarhumah Wiwik Sanawiyah;

2. Basori bin Kamis, Saksi adalah tetangga para Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon adalah saudara sepupu dari almarhum Jaman bin Boman dan Wiwik Sanawiyah binti Senen;
- Bahwa, almarhum Jaman bin Boman dan Wiwik Sanawiyah binti Senen adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama para Pemohon;

Halaman 8 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Jaman bin Boman telah meninggal dunia karena sakit dan almarhumah Wiwik Sanawiyah binti Senen juga telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, orang tua dari almarhum Jaman bin Boman sudah meninggal dunia dan orang tua dari almarhumah Wiwik Sanawiyah juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Wiwik Sanawiyah bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Guru;
- Bahwa, para Pemohon beragama Islam dan mampu merawat dan memelihara Taniya Yunita;
- Bahwa, tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Taspen milik almarhumah Wiwik Sanawiyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya, lalu memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya persidangan, tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan dari dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga secara absolut termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Kayuagung menetapkan para Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Taniya Putri, yang masih dibawah umur menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 9 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas maka yang harus dibuktikan adalah apakah para Pemohon adalah termasuk keluarga dari anak yang bernama Taniya Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahsan (Pemohon I) (vide P-1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samtini (Pemohon II) (vide P-2) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bahsan dengan Samtini (vide P-3) yang membuktikan bahwasanya para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan mereka berdomisili di Desa Talang Pangeran Ilir, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan dapat diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Pemohon, sehingga Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan menikah atas nama Jaman bin Boman dengan Wiwik Sanawiyah binti Senen (vide P-5) yang menerangkan bahwasanya Jaman bin Boman dengan Wiwik Sanawiyah binti Senen telah menikah pada tanggal 5 Januari 2006 di Desa Talang Pangeran dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Taniya Yunita (vide P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jaman bin Boman dengan Nomor 140/218/TPI-PB/XI/2023, tanggal 6 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Pangeran Ilir yang menerangkan bahwasanya Jaman bin

Halaman 10 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boman telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris berupa 1 orang isteri dan 1 orang anak perempuan (vide P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Syukri bin H, Udin dengan Wiwik Sanwiyah binti Senen yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir yang menerangkan bahwasanya setelah ditinggal mati oleh almarhum Jaman bin Boman, Wiwik Sanawiyah binti Senen telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama M. Syukri, namun mereka tidak ddikaruniai anak (vide P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama Wiwik Sanawiyah dengan Nomor 1610-KM-09082023-0011 tanggal 9 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir yang menerangkan bahwasanya Wiwik Sanawiyah telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris berupa 1 orang suami dan 1 orang anak perempuan dari perkawinannya dengan almarhum Jaman bin Boman (vide P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Kenaikan Pangkat Pegawai atas nama Wiwik Sanawiyah dengan Nomor 823/10.3/KPTS.I-IV/2022, tanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Ogan Komering Ilir serta fotokopi Kartu Peserta Taspen, Nomor 440054375 yang menerangkan bahwasanya semasa hidupnya almarhumah Wiwik Sanawiyah binti Senen bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Guru dan juga sebagai anggota peserta Taspen (vide P-12 dan P-13);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegelend serta telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya seluruh bukti tertulis adalah bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, jo Pasal 1868 KUHPerdara, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 11 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwasanya para Pemohon merupakan saudara sepupu dari pasangan suami isteri yang bernama Jaman bin Boman (alm) dengan Wiwik Sanawiyah binti Senen (almh) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Taniya Yunita;

Menimbang, bahwa anak dari Jaman bin Boman (alm) dengan Wiwik Sanawiyah binti Senen (almh) yang bernama Taniya Yunita saat ini masih dibawah umur dan saat ini anak tersebut tinggal bersama para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pemeriksaan alat bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon saudara sepupu dari pasangan suami isteri yang bernama Jaman bin Boman (alm) dengan Wiwik Sanawiyah binti Senen (almh);
2. Bahwa, pasangan suami isteri yang bernama Jaman bin Boman (alm) dengan Wiwik Sanawiyah binti Senen (almh) telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa, anak dari pasangan suami isteri yang bernama Jaman bin Boman (alm) dengan Wiwik Sanawiyah binti Senen (almh) yang bernama Taniya Yunita masih dibawah umur dan membutuhkan wali untuk mengurus seluruh keperluannya;
4. Bahwa, para Pemohon membutuhkan penetapan perwalian untuk mengurus persyaratan PT Taspen atas nama Wiwik Sanawiyah binti Senen (almh);

Halaman 12 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena sudah terbukti para Pemohon adalah paman dari anak yang bernama Taniya Yunita yang masih di bawah umur, maka berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 para Pemohon dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum, pendapat Wahbah Zuhaily dalam bukunya Fiqhul Islam wa Adillatuhu Juz VII hal 747 -748 yang berbunyi ;
“ *disyaratkan untuk menjadi seorang wali atas jiwa anak-anak adalah baligh, berakal, mampu mendidik anak, amanah dalam akhlaknya, beragama islam jika yang diasuhnya seorang muslim atau muslimah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka permohonan para Pemohon terbukti beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama Taniya Yunita;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (Bahsan bin Muharram) dan Pemohon II (Samtini binti Sabtu) sebagai wali dari anak yang bernama Taniya Yunita binti Jaman, anak kandung dari pasangan suami isteri Jaman bin Boman dan Wiwik Sanawiyah binti Senen;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI, sebagai Ketua Majelis, M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag., MA dan MUHAMMAD ISMAIL, S.HI., sebagai Hakim-Hakim anggota. Penetapan yang mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh WINDA YUNITA DEWI, S.HI., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

TTD

M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag., MA

HAKIM ANGGOTA

TTD

MUHAMMAD ISMAIL, S.HI

KETUA MAJELIS

TTD

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

PANITERA PENGANTI

TTD

WINDA YUNITA DEWI, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp - |
| 4. Biaya PNBP | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sudah sesuai dengan aslinya

Panitera

Ahmad Fikri , S.HI., M.HI

Halaman 15 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)